

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" tercantum jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku.¹ Dalam konsep negara hukum, terdapat prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip supremasi hukum berarti bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.² Prinsip ini penting karena memastikan tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak warga negara. Kemudian, persamaan di hadapan hukum mengisyaratkan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, berhak atas perlakuan yang adil di depan hukum. Pembatasan kekuasaan pemerintah dalam negara hukum berfungsi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat mengancam demokrasi dan kedaulatan rakyat. Terakhir, perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum bertujuan untuk menjaga kebebasan dan hak-hak dasar individu agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan aman dan sejahtera.³

Dalam konteks Indonesia, penerapan negara hukum memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan dalam konsep negara hukum di Indonesia mencakup pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dengan menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar ini, negara

¹ Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 339–58, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.

² Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100.

³ Andi Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 133–54, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>.

berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan sosial dan ekonomi, sehingga setiap individu dapat hidup dengan layak dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Negara hukum yang berfungsi dengan baik memungkinkan pemerataan kesejahteraan karena hukum berperan dalam menegakkan keadilan distributif dan mencegah eksploitasi. Misalnya, undang-undang tentang ketenagakerjaan yang menetapkan upah minimum, dan undang-undang tentang jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi pekerja, dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat hidup dengan layak.

Namun, tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan melalui konsep negara hukum masih ada di Indonesia, salah satunya adalah maraknya praktik-praktik korupsi yang menggerogoti berbagai sendi pemerintahan dan masyarakat.⁴ Korupsi bukan hanya menghambat penggunaan anggaran secara optimal, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk program-program kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, sering kali diselewengkan atau tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya, kualitas sarana dan prasarana publik di Indonesia menjadi tidak memadai, dan masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan layanan yang layak.

Tingginya kasus korupsi di Indonesia juga menciptakan dampak yang sangat merugikan bagi stabilitas ekonomi dan sosial. Di sektor ekonomi, korupsi mengarah pada pemborosan sumber daya negara, di mana dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor vital lainnya, justru diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah, yang paling rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi.⁵ Ketika dana publik digunakan untuk kepentingan

⁴ I Komang Adi Saputra, "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Pada Generasi Muda Sebagai Agent Of Change Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia," *GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL* 4, no. 1 (2022): 82–89.

⁵ Amalia Fadhila Rachmawati, "Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 12–19.

pribadi atau golongan tertentu, program pembangunan yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat menjadi terhambat, bahkan mandek. Hal ini menambah beban kemiskinan dan kesenjangan sosial, yang semakin memperburuk kondisi kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pada aspek sosial, korupsi menciptakan ketidakadilan yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang seharusnya menerima pelayanan yang setara dan adil, terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa hanya mereka yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan pejabat tertentu yang bisa mendapatkan akses lebih baik terhadap sumber daya dan pelayanan publik. Ketidaksetaraan ini memperburuk kesenjangan sosial dan memperlebar jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin. Korupsi memperburuk citra pejabat publik dan lembaga negara, yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, justru dianggap sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kesejahteraan rakyat. Keadaan ini mempengaruhi rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas sosial.

Korupsi telah merusak kredibilitas institusi negara yang seharusnya mengabdikan kepada kepentingan rakyat. Aparat penegak hukum yang diberi tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, sering kali terjatuh dalam jaringan korupsi itu sendiri.⁶ Hal ini menciptakan siklus buruk yang sulit diputus, di mana hukum tidak lagi berfungsi secara adil, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Bahkan dalam beberapa kasus, ketika korupsi dilakukan oleh pejabat tinggi, institusi penegak hukum atau lembaga pengawas lainnya yang seharusnya bertindak tegas, justru menjadi bagian dari sistem yang melindungi para pelaku. Kondisi ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

⁶ Rizqi Mei Vindraputri and Ida Musofiana, "Terjadinya Degradasi Marwah Hukum Akibat Ulah Para Wakil Tuhan (Hakim)," Jurnal HUKUM Dan Kewarganegaraan 6, no. 6 (2024).

Dalam pandangan politik hukum Islam, korupsi bukan hanya merupakan kejahatan finansial, tetapi juga pengkhianatan mendalam terhadap amanah (*trust*) yang diberikan masyarakat kepada para pejabat publik.⁷ Islam menempatkan amanah sebagai nilai yang fundamental dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat. Amanah ini merupakan kepercayaan yang harus dijaga dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena pada dasarnya, kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanat yang bersifat religius dan sosial. Pejabat publik diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga bertindak sebagai pelindung kepentingan umum dengan penuh kejujuran dan integritas.

Prinsip *Siyasah Qadhaiyyah* atau politik peradilan dalam Islam merupakan konsep penting yang menitikberatkan pada penegakan hukum berbasis syariat melalui lembaga peradilan yang dirancang untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam, baik yang timbul dalam kehidupan sosial maupun keagamaan, di kalangan masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Dalam pandangan ini, penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa, tetapi juga bertujuan menciptakan keadilan yang menjadi landasan ketentraman masyarakat. Dalam konteks negara modern yang demokratis, lembaga peradilan Islam memainkan peran strategis sebagai penjaga keadilan sosial dan moral masyarakat. Sebagai lembaga negara, peradilan Islam ditugaskan untuk memutuskan perkara dengan adil guna menciptakan harmoni sosial yang didasari hukum yang tegak dan maslahat yang terjamin. Dengan demikian, peradilan Islam bertujuan pokok untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui tegaknya hukum Islam.⁸

Para ulama Islam memiliki pandangan beragam mengenai konsep *Siyasah Qadhaiyyah* atau politik peradilan dalam Islam, namun umumnya mereka sepakat bahwa *Siyasah Qadhaiyyah* adalah konsep peradilan yang berlandaskan

⁷ Laurensius Arliman S, "Konsep Dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi," *Nurani* 17, no. 1 (2017): 49–64.

⁸ Ahmad Sudirman, "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

pada prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk menegakkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat.⁹ Di dalamnya, terdapat nilai-nilai utama seperti amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan pada hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dan memastikan proses peradilan yang bersih dari penyalahgunaan wewenang.

Imam Asy-Syafi'i dalam karyanya, *Al-Umm*, memandang bahwa *siyasah qadhaiyyah* sistem peradilan dalam Islam harus berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Ia menegaskan pentingnya ijtihad dalam penyelesaian perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, sehingga qadhi dapat memberikan keputusan yang relevan dengan konteks zaman dan tempat.¹⁰

Sedangkan Al-Mawardi dalam karyanya, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menekankan bahwa *siyasah qadhaiyyah* (politik peradilan) adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan Islam. Ia menyebutkan bahwa qadhi (hakim) harus memiliki keadilan, kecakapan intelektual, dan integritas moral yang tinggi agar mampu menegakkan hukum syariat dengan benar dan tidak memihak.¹¹

Selain itu, Imam Al-Ghazali juga memberikan pandangannya mengenai *siyasah qadhaiyyah*, yaitu bahwa qadhi adalah pemegang amanah besar yang bertanggung jawab atas keadilan di tengah masyarakat.¹² Ia menekankan bahwa posisi qadhi sangat mulia karena menjadi perantara dalam menegakkan hukum Allah di muka bumi. Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa hakim harus bebas dari tekanan politik atau pengaruh kekuasaan apa pun. Dalam hal ini, *siyasah qadhaiyyah* bukan hanya tentang menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga melibatkan tanggung jawab spiritual dan moral untuk menjaga keadilan dalam masyarakat.

⁹ Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia, "Analisis Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Aphtn-Han* 2, no. 1 (2023): 37–62, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>.

¹⁰ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan* (Jakarta: Amzah, 2020).

¹¹ Ali Imbron, "Tinjauan Siyasah Qadha'iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

¹² Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*.

Dalam konteks ini, setiap pejabat publik diwajibkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, tanpa menyimpang demi keuntungan pribadi atau golongan. Etika kepemimpinan yang dibangun atas nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan menjadi dasar bagi pejabat publik untuk menjalankan tugas dengan amanah. Sistem pengawasan dan sanksi yang tegas juga dipandang penting untuk memastikan bahwa para pejabat tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dalam Islam, korupsi dikutuk bukan hanya karena dampaknya pada keuangan negara, tetapi juga karena mencederai tatanan sosial dan merusak kepercayaan publik. Sebagai wakil masyarakat, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk menjaga kemurnian amanah yang diembannya dan tidak menggunakan jabatannya sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi.

Dari perspektif filsafat hukum Islam, korupsi dianggap bertentangan dengan tujuan syariat (*maqasid al-shariah*), yang mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³ Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga melemahkan sistem hukum dan menciptakan ketidakadilan yang merugikan seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, penelitian mengenai politik hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip dalam *siyash qadhaiyyah* dan *maqasid al-shariah* dapat diterapkan sebagai kerangka normatif dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia

Konsep korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam belum jelas, baik itu istilah, definisi (*ta'rîf*), maupun '*uqūbat*-nya (ancaman pidananya). '*Uqūbat*nya berupa *ta'zîr* yang belum ada kejelasannya, maksudnya jenis *ta'zîr* yang bagaimanakah yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam. *Ta'zîr* adalah '*uqūbat* yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Korupsi menurut hukum pidana Islam lebih kepada *al-fasad*. Adapun istilah yang berdekatan dengan korupsi dalam kajian Islam adalah: "*ghulūl, ikhtilās, risywah*

¹³ Fadlan, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurna Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 1–22.

danal-fasaddan”. Korupsi menurut fiqih merupakan *jarîmah* atau tindakan kejahatan modern dan luar biasa yang belum ada kata sepakat terhadap istilah dan definisinya. Sedangkan ‘*uqûbat*-nya adalah *ta’zîr* yang dikembalikan kepada *waliyulamri*”

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis diantaranya; Merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, dan konflik kepentingan.

Terdapat beberapa kelemahan yang mana ini menjadi permasalahan daripada undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, diantara yang paling kenotara adalah tidak memenuhi asas *lex certa* (delik pidana harus jelas) dan *lex stricta* (penerapan hukum yang ketat), yaitu: a). Rumusan tindak pidana harus jelas dan tidak multitafsir, serta harus dimaknai tegas dan ketat, b). Masih memiliki celah-celah hukum yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan lainnya pada pemberantasan korupsi, yaitu: a). Lemahnya etik dan moral penegak hukum, b). Rendahnya kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.

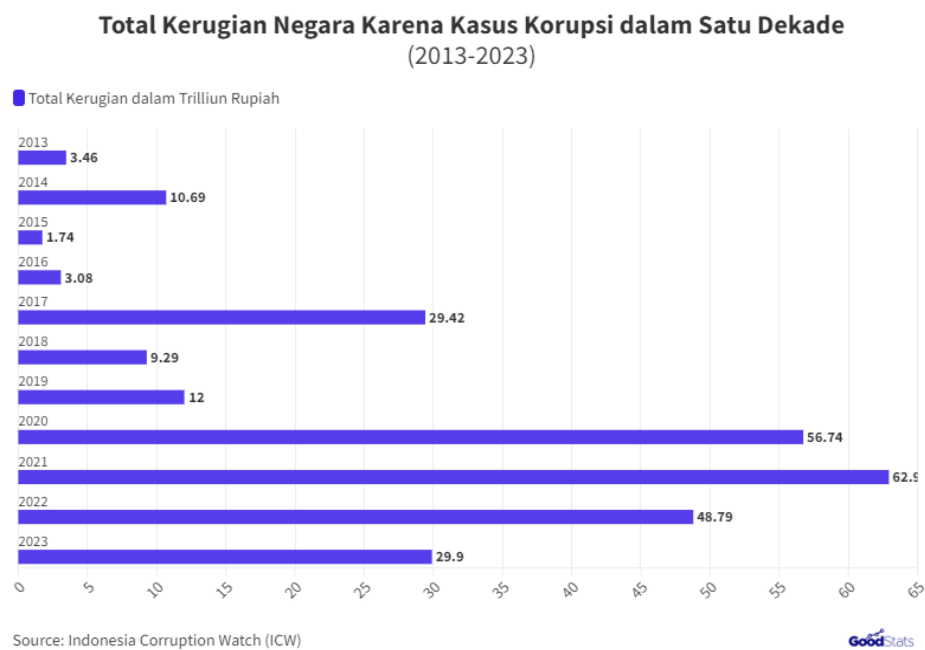
Tentu dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak akan berjalan lancar jika masih terdapat pihak-pihak yang berupaya menciderai proses penegakan hukum berupa menghalangi dan merintangi proses penegakan hukum atau dikenal dengan istilah *Obstruction of Justice*. Namun dalam pengaturannya, *Obstruction of Justice* masih menyisakan masalah. Dimana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) yang mengatur *Obstruction of Justice* memunculkan kerancuan dalam memahami maksud delik ini. Khususnya dalam frasa sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Menjawab persoalan tersebut, maka perlu diketahui bagaimana eksistensi pengaturan *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK dan bagaimana pula penegakan hukum dan kendala yang dihadapi untuk menindak *Obstruction of Justice* tersebut. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu.

Terdapat beberapa contoh kasus korupsi di Indonesia yang putusannya menjadi polemik karena banyak yang menilai bahwa tidak semestinya demikian. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Kasus tindak pidana korupsi oleh Syafruddin Arsyad Temanggung putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan pemerintah terlihat jelas dimana PT. Timah Tbk yang terbukti ilegal malah diberikan 'karpet merah', hal ini menjadi bukti adanya persekongkolan perusahaan negara dan pihak swasta yang korup. Putusan Mahkamah Agung 3681 K/Pid.Sus/2019 kasus Idrus Marham terkait suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau. MA memotong hukuman mantan menteri sosial itu menjadi 2 tahun penjara dan denda Rp.150 juta. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst kasus yang melibatkan PT.Nusa Konstruksi Enjinering dalam korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Kasus landmark ini menatapka PT tersebut sebagai korporasi pertama di Indonesia yang divonis bersalah dalam kasus korupsi dan dijatuhi pidana sebesar Rp.700 juta serta pidana tambahan uang pengganti Rp.85,49 miliar. Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pid.Sus/2019 kasus Gatot Rachmanto pemberian suap kepada mantan Bupati Cirebon terkait jual beli jabatan dan proyek pembangunan di Kabupaten Cirebon. Sehingga yang bersangkutan divonis pidana penjara 1 tahun 2 bulan.

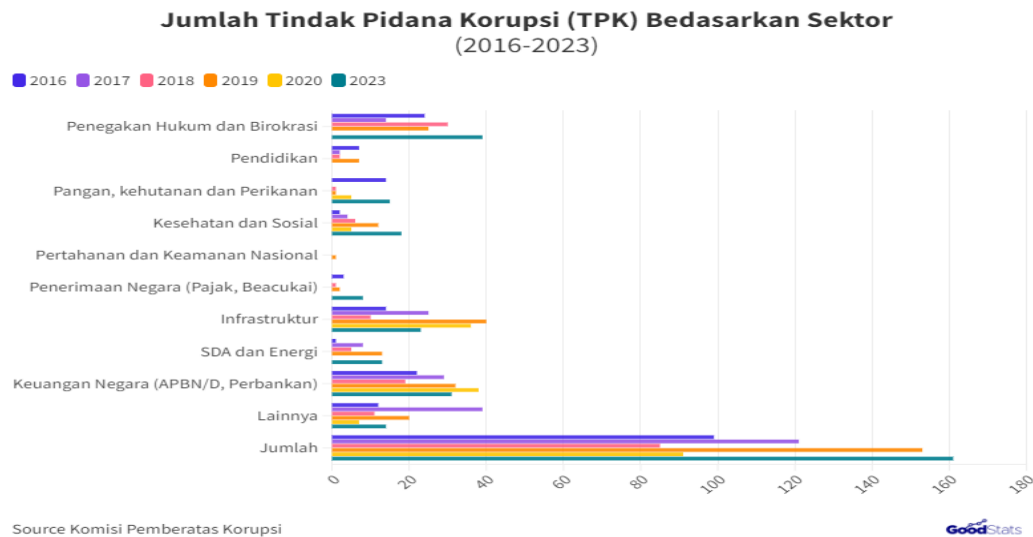
Berdasarkan laporan dari Transparency International, Indonesia mengalami penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100, mempertahankan skor yang sama seperti tahun sebelumnya. Negara ini berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei, menunjukkan adanya stagnasi dalam upaya pemberantasan korupsi hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Wawan

Suyatmiko, Deputy Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia.¹⁴ Selain itu, indikator lain menunjukkan penurunan kinerja dalam penegakan hukum dan sistem pemerintahan yang bersih. Adapun kerugian negara dapat terlihat dalam data berikut:



Tabel 1.1
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁴ Transparency International Indonesia The Global Coalition Against Corruption, "Corruption Perceptions Index 2023," Transparency International Indonesia The Global Coalition Against Corruption, 2023.



Tabel 1.2

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Goodstats bahwa Sejak 2019 hingga 2024, kerugian negara akibat praktik korupsi di Indonesia telah mencatatkan angka yang sangat signifikan. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kerugian negara mencapai hampir 63 triliun rupiah, yang merupakan titik tertinggi dalam dekade terakhir. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sekitar 29,9 triliun rupiah, angka tersebut masih sangat besar dan menunjukkan dampak buruk terhadap perekonomian negara. Praktik korupsi merugikan sektor-sektor vital, seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan, yang seharusnya mendapatkan alokasi dana untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selama periode 2019 hingga 2023, kerugian yang ditimbulkan oleh kasus korupsi di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 230 triliun rupiah dalam total akumulasi. Sektor yang paling banyak terlibat dalam kasus korupsi ini mencakup bidang infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa, yang sering kali melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar.¹⁵

¹⁵ Willy Yashilva, "Jumlah Kerugian Negara Dalam Satu Dekade Terakhir Akibat Koruptor," GoodStats, 2024.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadikan gambaran bagi saya sebagai penulis untuk membuat karya ilmiah ini, namun perlu diketahui bahwa ada beberapa perbedaan mencolok dari karakteristik, kajian teori, dan tinjauan yuridis yang digunakan sehingga karya ilmiah yang saya buat ini dapat diakui keorisinilitasnya. Misalnya penelitian skripsi (2002) oleh Selvia Labeda program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo yang berjudul *"Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Covid-19"*. Perbedaan yang mencolok diantara karya ilmiah yang saya buat dengan ini yaitu dari aspek teori yang dipakai. Ia memakai teori *fiqh siyasah* dan *hifz al-mal*, tidak terdapat penerapan bagaimana mengaplikasikannya dan hanya berfokus pada tindakan korupsi yang terjadi saat covid-19, sehingga ini menjadi pembaharuan atau *novelty* bagi karya yang saya buat ini.

Pada kasus yang lain oleh Hasrullah (2023) program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang berjudul *"Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi"*. Karya ilmiah ini meninjau dari teori hukum administrasi negara yaitu *abuse of power* dan *authority theory*, didalamnya tidak membahas dari aspek hukum Islam sehingga ini menjadi perbedaan yang kentara antara karya ilmiahnya dan apa yang saya buat.

Dan pada sebuah karya jurnal ilmiah yang ditulis Slamet Haryadi pada jurnal al-Adalah dengan judul *"Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap oleh Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam"* terdapat beberapa perbedaan yang akan saya kemukakan. *Pertama*, latar belakang masalah pada karya ilmiah ini hanya berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum saja. *Kedua*, tinjauan teori yang dipakai jelas berbeda, pada karya ilmiahnya terlalu umum sehingga tidak terdapat teori yang lebih spesifik pada hukum Islam. Pada karya ilmiah yang akan saya buat ini akan memaparkan pada delik hukum yang menjadi persoalan mendasar sehingga merambat kepada penegakannya yang mana ini menjadi permasalahan selanjutnya, teori yang saya pakai pun bagian dari ilmu politik Islam yang lebih spesifik

pembahasannya yaitu *siyasah qadhaiyyah* serta penerapannya pada kehidupan bernegara. Ini akan menjadi sebuah novelty atau pembaharuan bagi penelitian karya-karya ilmiah terdahulu.

Dari uraian latar belakang diatas maka dibuatlah penelitian yang diberi judul **“TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH TENTANG ASAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian ini dan memudahkan pembaca mendapatkan informasi terkait, maka penulis membuat beberapa pertanyaan antara lain:

1. Bagaimana *obstruction of justice* menjadi penghambat asas penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi asas penegakkan hukum *siyasah qodhoiyyah* dan hukum positif di Indonesia terkait efek jera dalam penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?
3. Bagaimana peran nilai-nilai etika Islam dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana *obstruction of justice* menjadi salah satu penghambat asas penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi asas penegakkan hukum yang berbasis *siyasah qodhoiyyah* dan juga hukum positif di Indonesia terkait efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran nilai-nilai etika Islam dalam mendukung efektivitas penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu, khususnya dalam pengembangan ilmu pelaksanaan dan perundang-undangan di Indonesia, yaitu berupa perbaikan, memperkuat, atau bahkan menjadikan teori baru. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan mampu memperkuat literatur hukum Islam yang relevan dengan isu-isu kontemporer, seperti bagaimana hukum Islam dapat berperan dalam mengatasi masalah sosial, politik, dan hukum yang dihadapi negara modern. Penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi studi-studi selanjutnya yang berfokus pada strategi hukum yang lebih efektif dan berbasis nilai-nilai etika Islam dalam upaya memerangi korupsi.

2. Kegunaan secara praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan mengenai penerapan nilai-nilai *siyasah qadhaiyyah* dan *maqasid al-shariah* dalam kebijakan anti-korupsi di Indonesia. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang berlandaskan etika Islam dalam penanganan kasus-kasus korupsi, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu lembaga anti-korupsi dan institusi pemerintah dalam mengidentifikasi hambatan yang ada dalam upaya menciptakan penegakan hukum yang transparan, bersih, dan berkeadilan, serta memberikan solusi berbasis nilai Islam untuk memperbaiki sistem birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menumbuhkan kesadaran di kalangan pejabat publik akan pentingnya menjalankan amanah dan menghindari perilaku koruptif, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan 3 teori utama sebagai pisau analisisnya yaitu; sebagai

grand theory penulis menggunakan teori penegakan hukum, untuk *middle theory* penulis menggunakan teori keadilan dan akuntabilitas al-mawardi, dan untuk *applied theory* penulis menggunakan teori *fiqh siyasah qadhaiyyah* untuk menganalisis apakah pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu patut untuk diberikan.

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum, hukum didefinisikan sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis, menjaga kepentingan umum, dan melindungi hak individu.¹⁶ Namun, penerapan hukum tidak selalu berjalan sesuai idealitas yang diharapkan. Pada titik inilah teori penegakan hukum menjadi penting untuk dipahami, karena teori ini menyoroti bagaimana hukum yang tertulis dapat diimplementasikan secara efektif dan adil dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁷ Teori penegakan hukum pada dasarnya mengacu pada proses operasionalisasi norma hukum dalam bentuk tindakan nyata oleh aparat penegak hukum. Teori ini mencakup berbagai pendekatan, seperti pendekatan legalistik yang menekankan penerapan hukum secara tekstual dan pendekatan sosiologis yang memperhatikan dinamika sosial di masyarakat. Kedua pendekatan ini seringkali saling melengkapi dalam memahami kompleksitas penegakan hukum. Misalnya, dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan legalistik diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, sementara pendekatan sosiologis dibutuhkan untuk memahami akar permasalahan korupsi di masyarakat.

Dalam teori penegakan hukum, Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, mengidentifikasi tiga elemen

¹⁶ Wenda Hartanto, "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat," *Rechtsvinding* 4, no. 3 (2015): 469–83.

¹⁷ Gunawan Santoso et al., "Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Untuk Perdamaian Dunia Di Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 01 (2023): 210–23.

utama yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu: struktur hukum (legal structure), isi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).¹⁸ Elemen pertama, struktur hukum, mengacu pada institusi atau lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Elemen kedua, isi hukum, mencakup substansi hukum yang meliputi produk hukum, aturan baru yang disusun, dan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh para aktor dalam sistem hukum. Substansi hukum ini tidak hanya mencakup peraturan tertulis dalam undang-undang, tetapi juga hukum yang hidup (living law), yang berkembang di tengah masyarakat. Elemen terakhir, budaya hukum, merujuk pada nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk kesadaran hukum masyarakat dan sejauh mana mereka mematuhi hukum yang berlaku.

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.¹⁹ Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.²⁰ Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan

¹⁸ Marulak Pardede, "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 335–62, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.335-362>.

¹⁹ Dani Durahman, "Konfigurasi Politik Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia," *Wacana Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2016): 1–13.

²⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 59 (2019).

kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.²¹

Dalam sistem hukum Indonesia, substansi hukum juga dipengaruhi oleh asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam asas ini ditentukan bahwa "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya."²² Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, substansi hukum ini sering kali menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama ketika hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi kebutuhan atau dinamika yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap living law menjadi penting dalam konteks penegakan hukum yang lebih adaptif.

Dalam hal ini, pendapat M. Friedman, senada atau sependapat dengan Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain seperti aparat penegak hukum, sarana dan

²¹ Riki Irawan, "Analisis Hukum Mengenai Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Dilakukan Oleh Seorang Advokat Dalam Menangani Perkara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Di Dkd Peradi Sumut)" (Universitas Medan Area, 2019).

²² Fauzia Awaludin, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Napza Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 1–18.

prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang ada.²³ Dalam pandangan ini, sistem hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence Meir Friedman mencakup tiga komponen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dan berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan proses penegakan hukum.

Teori penegakan hukum juga menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang ideal tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang memadai, tetapi juga pelaksana hukum yang jujur, kompeten, dan bebas dari pengaruh negatif, seperti tekanan politik atau konflik kepentingan.²⁴ Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, teori ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara struktur hukum yang kuat, substansi hukum yang relevan, dan budaya hukum yang mendukung.

Dengan demikian, landasan teori ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai teori penegakan hukum, tetapi juga membangun kerangka berpikir untuk menganalisis permasalahan yang lebih spesifik, yaitu penerapan teori ini dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang menyeluruh, sehingga solusi yang dihasilkan dapat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum.

2. Teori Kekuasaan Kehakiman al-Mawardi

Teori kekuasaan kehakiman menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sultania w'al-Wilayat al-Diniyya* menempatkan peradilan (*al-qada*) sebagai pilar sentral yang mandiri dan terbebas dari intervensi

²³ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)," *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): 39–53.

²⁴ Afandi Maruli Silalahi and Ijud Tajudin, "Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018): 179–91, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.14>.

penguasa demi menegakkan keadilan. Konstruksi pemikiran al-Mawardi tentang kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari kerangka maqashid al-syari'ah, di mana peradilan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial. Dengan menempatkan hakim sebagai figur sentral yang harus bersikap independen, adil, dan memiliki pengetahuan syariah yang memadai, al-Mawardi membangun sistem peradilan yang tidak hanya berorientasi pada keadilan individual, tetapi juga pada keadilan struktural dalam kehidupan bernegara. Teori al-Mawardi tentang pencegahan dan pemberantasan penyimpangan kekuasaan yang dalam konteks modern diidentifikasi sebagai salah satu bentuk korupsi berakar dari konsep pengawasan struktural dalam karyanya *al-ahkam as-sulthoniyah wal wilayat ad-diniyah*.

Penempatan konsepsi negara hukum di pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menunjukkan komitmen kuat dalam reformasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang sesungguhnya. Akibat logis dari konsepsi ini adalah keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman yang independen. Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai otoritas negara yang bebas untuk mengelola peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Dasar konstitusionalnya, yakni Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta semua badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan (umum, agama, militer, dan tata usaha negara), serta oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka. Kekuasaan ini dijalankan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Setelah Amandemen Ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya kini sederajat dengan lembaga negara lainnya serta menjalankan mekanisme checks and balances. Salah

satu prinsip utama kekuasaan kehakiman Indonesia pasca-reformasi adalah jaminan kemerdekaan atau independensi. Prinsip ini menjadi ciri penting negara hukum yang demokratis. Makna "kekuasaan yang merdeka" adalah bahwa lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif. Kebebasan ini diperlukan agar hakim dapat memutus perkara secara objektif dan adil, tanpa tekanan atau kepentingan tertentu.

Independensi peradilan terletak pada peran politik hukum sebagai instrumen kebijakan negara yang secara sengaja dirancang untuk membentengi kekuasaan kehakiman dari segala bentuk intervensi cabang kekuasaan lain. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, politik hukum berfungsi merumuskan aturan main yang menjamin bahwa prinsip "kekuasaan yang merdeka" tidak hanya berhenti sebagai slogan, melainkan mewujudkan dalam praktik peradilan yang objektif dan bebas tekanan.

Politik hukum sendiri merupakan gabungan dari konsep "politik" dan "hukum". Politik berkaitan dengan kebijakan atau strategi untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bernegara, sedangkan hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh negara dan disertai sanksi bagi pelanggarnya.

Hubungan antara kekuasaan kehakiman dan politik hukum bersifat saling melengkapi. Politik hukum menetapkan dasar normatif, kebijakan, dan struktur kelembagaan yang membentuk sistem peradilan. Sebaliknya, kekuasaan kehakiman yang independen berperan menafsirkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji materiil terhadap undang-undang dan dapat membatalkan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini mendorong pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan kembali kebijakan hukumnya agar selaras dengan prinsip konstitusional. Mahkamah Agung juga berperan melalui putusan-putusannya yang membentuk yurisprudensi sebagai pedoman bagi hakim di tingkat bawah. Relevansi

pemikiran Imam Al-Mawardi dalam konteks Indonesia dapat dilihat melalui perkembangan politik hukum nasional. Pada masa pra-reformasi, kekuasaan kehakiman berada di bawah pengaruh kuat eksekutif. Secara struktural, kondisi ini tampak memiliki kemiripan dengan model integrasi kekuasaan dalam pemikiran Al-Mawardi, di mana otoritas tertinggi berada pada pemimpin (imam). Namun, perbedaannya terletak padalانداسان moral. Dalam konsepsi Al-Mawardi, integrasi kekuasaan harus ditopang oleh nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab religius, sedangkan dalam praktik Orde Baru, dominasi eksekutif lebih didorong oleh kepentingan politik kekuasaan.

Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia justru memperkuat prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Perubahan ini menunjukkan pergeseran menuju sistem *checks and balances* yang lebih tegas. Jika dilihat dari perspektif Al-Mawardi, pemisahan dan kompleksitas kelembagaan modern mungkin berpotensi menimbulkan persoalan stabilitas otoritas. Namun, inti pemikirannya bukan terletak pada bentuk struktur, melainkan pada kualitas moral aparat penegak hukum. Al-Mawardi menekankan bahwa efektivitas peradilan sangat bergantung pada integritas pribadi hakim, profesionalitas lembaga, dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah keadilan.

Dalam bidang kepemimpinan, Al-Mawardi memandang imamah sebagai sarana untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat secara adil. Dalam konteks Indonesia modern, gagasan ini dapat dipahami melalui tanggung jawab Presiden untuk menjaga kebebasan beragama, ketertiban sosial, dan stabilitas negara. Konsep *syura* yang ia tawarkan memiliki kesesuaian dengan prinsip demokrasi deliberatif, sementara mekanisme pemberhentian pemimpin yang lalai sejalan dengan sistem *checks and balances* dalam demokrasi konstitusional. Meskipun berakar pada tradisi teokratis, nilai-nilai seperti keadilan,

amanah, integritas, dan akuntabilitas tetap relevan sebagai fondasi etika kepemimpinan dan penguatan negara hukum di Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan berintegritas merupakan pilar utama bagi terwujudnya politik hukum yang adil dan konstitusional di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan pengawasan kekuasaan yang ditegaskan dalam pemikiran klasik Al-Mawardi tetap relevan dan dapat memperkaya praktik negara hukum modern.²⁵

3. Teori *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah*

Fiqh merupakan bagian penting dari ilmu agama Islam yang berfokus pada pemahaman dan penerapan hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Secara umum, *fiqh* membahas berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah, dengan tujuan agar umat Islam dapat hidup sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, *fiqh* bukan hanya berkutat pada aturan-aturan dalam hubungan personal, tetapi juga mencakup tatanan sosial yang lebih luas, termasuk dalam aspek pemerintahan dan politik. Oleh karena itu, dalam memahami *fiqh*, perlu dipahami pula ruang lingkupnya yang melibatkan berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah *fiqh siyasah*.

Siyasah dalam bahasa Arab, berarti pemerintahan atau kebijakan, dan dalam konteks *fiqh*, *siyasah* merujuk pada hukum yang berkaitan dengan pengelolaan negara dan hubungan antara pemerintah dan rakyat.²⁷ *Fiqh siyasah* adalah cabang dari *fiqh* yang memfokuskan diri pada aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan politik dan pemerintahan dalam Islam.²⁸

²⁵ Nur Azisah Syahrani Haris, dkk “Pemikiran Imam al-Mawardi Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Politik Hukum dan Relevansinya dalam Hukum Tata Negara”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no.2 (2026): 7345-7347.

²⁶ Maimunah Maimunah, “Pembelajaran Fiqih Sebagai Mata Kuliah Wajib Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2019): 142–48, <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v6i2.2338>.

²⁷ Irwansyah and Zenal Setiawan, “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah,” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

²⁸ Ismail Nawawi, “POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Kajian Fiqh Politik Syar’i Dalam Aplikasi Kehidupan Politik Dan Bernegara),” *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* 1, no. 1 (2011): 69–88.

Fiqh siyasah mengkaji prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam menjalankan negara, termasuk dalam hal perundang-undangan, pemerintahan, dan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Dalam sejarah Islam, fiqh siyasah telah berkembang seiring dengan kebutuhan umat Muslim untuk menghadapi dinamika kehidupan sosial-politik yang semakin kompleks.

Salah satu cabang penting dari fiqh siyasah adalah Siyasah Qadha'iyyah, yang merupakan sebuah konsep yang lebih spesifik dalam pengaturan hukum peradilan. Siyasah Qadha'iyyah merupakan suatu cara atau politik yang diatur sedemikian rupa dalam Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui kekuasaan kehakiman.²⁹ Arti lain Siyasah Qadha'iyyah yakni aturan yang ditetapkan hukum Islam dalam menjalankan fungsi peradilan, dan dibuat untuk mengurus persoalan dengan menggunakan putusan dalam hukum Islam. Adapun sumber rujukannya yakni, Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma', Qiyas, serta tradisi sahabat saat Khulafa Al-Rasyidin serta peninggalan putusan fiqh masa itu. Menurut para ulama, teori ini tidak hanya memperhatikan aspek hukum semata, tetapi juga menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, salah satunya ialah pandangan menurut Imam Al-Mawardi.

Imam Al-Mawardi, sebagai salah satu ulama terkemuka, memberikan pandangan yang penting dalam membentuk kerangka hukum fiqh siyasah, khususnya dalam konteks peradilan dan kekuasaan kehakiman.³⁰ Dalam pandangan beliau, Siyasah Qadha'iyyah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh penguasa selalu berorientasi pada kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

²⁹ Arma Agusti, "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024): 1367–73, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1401>.

³⁰ Syafruddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia," *Al-Hadi* 2, no. 2 (2017): 485–98.

Sejalan dengan pandangan ini, ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan umat Islam, menjaga hak-hak rakyat, dan menegakkan keadilan sosial.³¹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah menekankan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa harus selalu berpijak pada prinsip-prinsip yang membawa kebaikan bagi umat, tidak hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang diambil dalam ranah peradilan dan pemerintahan harus berfokus pada upaya menjaga hak-hak individu dan masyarakat, serta menegakkan keadilan yang adil dan merata. Hal ini juga selaras dengan tujuan utama dari fiqh siyasah, yaitu menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera.

Selain itu Imam Asy-Syafi'i, dalam karyanya *Al-Umm*, menekankan bahwa sistem peradilan dalam Islam, atau siyasah qadhaiyyah, harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum.³² Namun, beliau juga menekankan pentingnya ijtihad bagi seorang qadhi dalam menghadapi masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Ijtihad ini memungkinkan qadhi untuk memberikan keputusan yang relevan dengan konteks zaman dan tempat, sepanjang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa meskipun keputusan peradilan harus berdasarkan teks-teks agama, keputusan tersebut juga harus memperhatikan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan keadilan sosial.

Imam Al-Ghazali juga memberikan pandangannya mengenai *siyasah qadhaiyyah*, yaitu bahwa qadhi adalah pemegang amanah besar yang bertanggung jawab atas keadilan di tengah masyarakat.³³ Ia menekankan bahwa posisi qadhi sangat mulia karena menjadi perantara dalam

³¹ Syafri Gunawan, "Amandemen Dalam Sejarah Hukum Islam; Studi Terhadap Perubahan Fatwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2021): 189–203.

³² Jafar, "Imam Syafi'i Dan Perkembangan Mazhabnya," *Al-Fikrah* 7, no. 1 (2018): 17–38.

³³ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*.

menegakkan hukum Allah di muka bumi. Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa hakim harus bebas dari tekanan politik atau pengaruh kekuasaan apa pun. Dalam hal ini, *siyasah qadhaiyyah* bukan hanya tentang menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga melibatkan tanggung jawab spiritual dan moral untuk menjaga keadilan dalam masyarakat.

Dari pandangan para ulama diatas, Teori Fiqh Siyasah Qadhaiyyah mengajarkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin haruslah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kesejahteraan umat, dan pemeliharaan hak-hak individu. Sebagai contoh, dalam hal pembentukan kebijakan publik, teori ini menekankan pentingnya menghindari keputusan yang dapat merugikan rakyat atau menimbulkan ketidakadilan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut selalu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan demikian, Teori Fiqh Siyasah Qadhaiyyah menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem pemerintahan Islam yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Oleh karena itu, teori ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hak-hak rakyat, terutama dalam masalah yang membutuhkan putusan hukum, seperti dalam perkara pidana dan perdata. Teori ini mengajarkan bahwa kebijakan yang diambil dalam ranah peradilan harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang adil, transparan, dan memperhatikan kesejahteraan umat.

Penerapan asas-asas penegakan hukum yang terdapat dalam *Siyasah Qadhaiyyah* dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Siyasah Qadhaiyyah*, yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, diyakini dapat memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan korupsi. Asas keadilan dalam *Siyasah Qadhaiyyah* tidak hanya mencakup keadilan formil, tetapi juga menekankan pada aspek moralitas dalam keputusan hukum, yang diharapkan dapat mengurangi praktik ketidakadilan dan diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

Dengan penegakan hukum yang berfokus pada keadilan yang substantif, penerapan asas ini dapat membawa perubahan positif dalam memperbaiki proses peradilan korupsi di Indonesia, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih adil dan objektif.

Selain itu, bahwa integrasi nilai-nilai *Siyasah Qadhaiyyah* dalam sistem hukum Indonesia akan memperkaya perspektif para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penyidik, dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Dengan memasukkan dimensi moral dan etika yang terkandung dalam *Siyasah Qadhaiyyah*, para penegak hukum diharapkan dapat lebih bijaksana dalam memutuskan kasus korupsi, dengan mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih holistik. Penerapan prinsip-prinsip ini diyakini dapat memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan terhadap praktik korupsi, melalui pendidikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan penguatan kontrol sosial yang lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan definisi operasional yang dimaksudkan untuk memperjelas penelitian yang dipaparkan oleh penulis sehingga tidak terjadi perbedaan arti atau makna dari sebuah kata-kata dan kalimat-kalimat yang menjadi fokus pada penelitian, yaitu:

1. Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah Qadhaiyyah merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah atau konsep dari hukum Islam yang membahas bagaimana lembaga kehakiman mengatur dan menerapkan hukum dan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta persamaan di depan hukum untuk mencapai tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat.

2. Asas Hukum

Asas hukum adalah aturan dasar atau prinsip abstrak yang menjadi landasan berfikir atau tolak ukur dari peraturan konkrit serta pelaksanaan hukum.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bernegara.

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang sering disebut sebagai tipikor adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara, melibatkan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dengan unsur-unsur seperti penyuapan, penggelapan, pemerasan dan gratifikasi, yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UUPTPK untuk memberi sanksi berat bagi pelakunya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Korupsi pada Penegak hukum di Indonesia*, meskipun terdapat penelitian yang menyerupai dengan skripsi ini namun terdapat suatu perbedaan. Penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Muhammad Sabir, dan Iin Mutmainnah (2020), penelitian pada jurnal ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, dengan judul “*Korupsi, Hibah dan Hadiah dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi)*”³⁴ adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam jurnal ini yaitu tentang pandangan ulama menyangkut korupsi, hadiah dan hibah, serta tindakan yang dilakukan dalam mencegah tindak pidana korupsi hanya saja penelitian ini berfokus dalam pandangan para ulama saja, namun penelitian tersebut tidak membahas pandangan teori-teori dalam

³⁴ Muhammad Sabir and Iin Mutmainnah, “Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi),” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 160–71, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690>.

tindakan korupsi terutama dalam teori *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah*, sehingga hal ini menjadi suatu pembaharuan atau *novelty* di dalam penelitian ini.

2. Penelitian oleh Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, dan Fauzah Nur Aksa (2021), penelitian pada jurnal JIM FH : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, dengan judul “*Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*”³⁵ adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam jurnal ini yaitu tentang pengaturan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam beserta klasifikasinya berdasarkan syariat islam. Meskipun membahas perspektif hukum pidana positif dan hukum Islam, penelitian ini mungkin kurang mengeksplorasi hubungan keduanya secara mendalam, terutama dalam hal penerapan atau integrasi di sistem hukum Indonesia, sehingga hal ini menjadi suatu pembaharuan atau *novelty* di dalam penelitian ini.
3. Penelitian oleh Selvia Labeda(2022) penelitian skripsi pada program studi Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri Palopo yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Covid-19*”³⁶ skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tindak Pidana Korupsi terutama dalam Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19 namun skripsi yang dibahas Selvia Labeda tidak membahas tentang penerapan teorinya, serta berfokus pada tindakan korupsi yang terjadi saat covid saja dan tidak ada data yang lengkap yang seharusnya dicantumkan, sehingga hal ini menjadi suatu pembaharuan atau *novelty* di dalam penelitian ini.
4. Penelitian oleh Hasrullah (2023), skripsi pada program studi studi Ilmu Hukum. Universitas Muslim Indonesia Makassar yang berjudul “*Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam*

³⁵ Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, and Fauzah Nur Aksa, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, no. 2 (2021): 21–29, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4267>.

³⁶ S SELVIA LABEDA, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

Tindak Pidana Korupsi”³⁷ skripsi ini membahas tentang hukum administrasi negara memandang dan mengatur penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam konteks tindak pidana korupsi, namun skripsi yang dibahas oleh Hasrullah tidak membahas tentang pandangan hukum islam dalam tindakan korupsi seperti apa, serta hanya tidak ada pembahasan mengenai teori dan penanganan nya, sehingga hal ini menjadi suatu pembaharuan atau *novelty* di dalam penelitian ini.

5. Penelitian oleh Slamet Haryadi (2015), penelitian pada jurnal Al-Adalah, dengan judul “*Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap Oleh Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam*”³⁸ adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam jurnal ini yaitu tentang penerapan perspektif hukum Islam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya suap atau risywah, hanya saja penelitian ini berfokus pada perspektif hukum islam, namun penelitian tersebut tidak membahas secara komprehensif pandangan teori-teori dalam tindakan korupsi terutama dalam teori *Fiqh Siyash Qadhaiyyah*, sehingga hal ini menjadi suatu pembaharuan atau *novelty* di dalam penelitian ini.



³⁷ Hasnarullah, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023).

³⁸ Slamet Haryadi, “Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap Oleh Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 541–52.